

PRESS RELEASE

Dasar Pelaksanaan SPMB ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. Keputusan Gubernur Nomor 420/322/ 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sekolah yang mengikuti proses atau tahapan SPMB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. SMA sebanyak 227 Sekolah, 1.653 Rombel dan 60.890 Murid
(Diluar Kabupaten Kepulauan Mentawai dan SMAN 2 Kapur IX)
2. SMK sebanyak 110 Sekolah, 1.052 Rombel dan 38.184 Murid
(Diluar Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Tahapan Pelaksanaan SPMB

1. Tahap Pra Pendaftaran
 - a. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri yang berasal dari sekolah dalam provinsi Sumatera Barat atau luar provinsi Sumatera Barat, Paket B, PKBM, Pondok Pesantren dan tamat tahun lalu membuat akun secara mandiri dengan melakukan pendaftaran atau registrasi akun secara online mulai 09 Juni 2025 melalui situs smb.sumbarprov.go.id;
 - b. Bagi calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri yang telah memiliki akun melakukan login ke situs smb.sumbarprov.go.id dengan menggunakan *Username* dan *Password* yang telah dibuat sebelumnya;
 - c. Calon murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri melakukan penginputan data pokok, perbaikan data pokok, melengkapi data pokok, menginputkan rerata nilai kompetensi pengetahuan seluruh mata pelajaran semester 1 sampai semester 5, dan mengunggah

berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan persyaratan mulai 09 Juni 2025;

2. Tahap Pendaftaran

- a. Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi)
 - 2) Tahap II (Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Nonakademik)
 - 3) Tahap III (Jalur Domisili)
- b. Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMK Negeri tahun ajaran 2025/2026 sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (Seleksi Rapor, Prestasi Akademik maupun Nonakademik dan Tes Bakat dan Minat)
 - 2) Tahap II (Seleksi Rapor, Prestasi Akademik maupun Nonakademik dan Tes Bakat dan Minat)
- c. Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan Pendidikan (SMA Negeri atau SMK Negeri) dalam 1 (satu) kali pendaftaran.
- d. Calon murid baru yang akan mendaftar ke SMA Negeri disetiap tahapnya hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jalur dan hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah.
- e. Calon murid baru yang akan mendaftar ke SMK Negeri disetiap tahapnya dapat memilih 2 (dua) pilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a- Dapat memilih 1 (satu) sekolah dengan 2 (dua) konsentrasi keahlian yang berbeda; atau
 - b- Dapat memilih 2 (dua) sekolah yang berbeda dengan 1 (satu) konsentrasi keahlian yang sama.
- f. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2025/2026 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:

- 1) Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri berasrama di Provinsi Sumatera Barat; dan
- 2) Sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular seperti Kab. Kepulauan Mentawai;

Jadwal SPMB Jenjang SMA

No.	Jalur	Tanggal	Keterangan
1.	Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi	23 – 27 Juni 2025	Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi sampai Daftar Ulang
2.	Jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik	28 – 3 Juli 2025	Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi sampai Daftar Ulang
3.	Jalur Domisili	4 – 9 Juli 2025	Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi sampai Daftar Ulang

Jadwal SPMB Jenjang SMK

No.	Tahap	Tanggal	Keterangan
1.	Tahap I: Seleksi Rapor, Prestasi dan Tes Bakat dan Minat	23 – 30 Juni 2025	Pendaftaran, Tes Minat Bakat, Verifikasi dan Validasi sampai Daftar Ulang
2.	Tahap II: Seleksi Rapor, Prestasi, Tes Bakat Minat	1 – 12 Juli 2025	Pendaftaran, Tes Minat Bakat, Verifikasi dan Validasi sampai Daftar Ulang

Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur SPMB

- SMA Negeri

- a. Persentase kuota untuk Jalur Domisili paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- b. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Persentase kuota untuk Jalur Prestasi:
- d. Prestasi Akademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- e. Prestasi Nonakademik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

- f. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

- **SMK Negeri**

- a. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas dan panti asuhan/panti sosial paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- b. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- c. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan prestasi akademik maupun nonakademik paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- d. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan rapor dan hasil tes bakat dan minat paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Ketentuan-ketentuan Lain :

1. Dalam hal Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :
 - a) Kemampuan Akademik
 - b) Jarak tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dan
 - c) Usia
2. Kekurangan kuota jalur Afirmasi/mutasi, prestasi akademik dan Non Akademik diberikan ke jalur Domisili.